



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ / / /V.03 /2024

TENTANG

TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penertiban Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan dengan lancar, terarah dan terkoordinir, maka perlu dibentuk Tim inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyelenggaraan inventarisasi Barang Milik Daerah;
2. Menginventarisasi seluruh Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang belum terinventarisasi dengan baik;
3. Melakukan pendataan dan pengecekan Barang Milik Daerah;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 27 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 11 / V.03 /HK/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
2	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Ketua	
3	Kepala Bidang Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
4	Kasubbid Penatausahaan Aset Daerah	Anggota	
5	Kasubbid Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah	Anggota	
6	Penata Laksana Barang Ahli Muda	Anggota	
7	Pelaksana Bidang Aset	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO